



Produk Hukum Pemerintah Daerah

Abdi Syahputra Ritonga^{1*}, Farhan Azhari Harahap², M. Rabitha Lufthansa³

¹⁻³Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

abdiritonga01@gmail.com^{1*}, Farhanazharihp@gmail.com², muhammadrabitha118@gmail.com³

Korespondensi Penulis: abdiritonga01@gmail.com*

Abstract. This research discusses legal products produced by regional governments in the context of implementing regional autonomy. Regional legal products include various types of regulations such as regional regulations (perda), governor regulations, and regent/mayor regulations which have an important position in local government governance. This research aims to analyze the creation process, substance and legal impact of regional legal products on society and regional government. The method used in this research is a normative juridical approach using qualitative analysis of regulations issued by regional governments. The research results show that although regional legal products have a significant role in encouraging regional progress, there are a number of challenges related to synchronization between regional regulations and higher-level legislation. Apart from that, the effectiveness of regional legal products in responding to community needs still faces obstacles in implementation in the field. This research suggests the need to strengthen the capacity of regional government officials in preparing and supervising legal products, as well as increasing synergy between central and regional governments in order to realize more effective regional autonomy.

Keywords: Legal products, Regional government, Regional regulations, Regional autonomy, Statutory regulations, Implementation, Synergy between central and regional governments

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Produk hukum daerah mencakup berbagai jenis peraturan seperti peraturan daerah (perda), peraturan gubernur, serta peraturan bupati/walikota yang memiliki kedudukan penting dalam tata kelola pemerintahan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan, substansi, serta dampak hukum dari produk hukum daerah terhadap masyarakat dan pemerintahan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun produk hukum daerah memiliki peran yang signifikan dalam mendorong kemajuan daerah, terdapat sejumlah tantangan terkait dengan sinkronisasi antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, efektivitas produk hukum daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat masih menghadapi kendala dalam implementasi di lapangan. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam menyusun dan mengawasi produk hukum, serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang lebih efektif.

Kata Kunci: Produk hukum, Pemerintah daerah, Peraturan daerah, Otonomi daerah, Peraturan perundang-undangan, Implementasi, Sinergi pemerintah pusat dan daerah

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menghasilkan produk hukum yang terdiri dari peraturan daerah (perda), peraturan gubernur, serta peraturan bupati/walikota. Produk hukum daerah ini memiliki peran

yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.

Namun, dalam praktiknya, produk hukum daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi substansi, kualitas, maupun implementasi di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah keselarasan antara produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, efektivitas dari produk hukum daerah juga seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas aparat pemerintahan daerah dalam merancang dan mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses pembuatan, substansi, serta dampak dari produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, penting untuk melihat sejauh mana produk hukum daerah dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembuatan dan implementasi produk hukum daerah serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peraturan-peraturan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah yang lebih baik.

Dengan memahami dinamika produk hukum daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan yang semakin kompleks dan beragam.

Dari pendahuluan ini kami sebagai mahasiswa ingin menganalisis lebih lanjut tentang masalah ini yang khususnya berkenaan dengan judul jurnal kami ini yaitu, “**Produk Hukum pemerintah daerah**”, yang akan kami kembangkan melalui beberapa rumusan masalah yang ingin kami bahas yaitu:

1. Bagaimana proses pembuatan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyusun produk hukum daerah, baik dari segi substansi, kualitas, maupun keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?
3. Sejauh mana efektivitas produk hukum daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat daerah?
4. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan implementasi produk hukum daerah?

Dari rumusan masalah ini kami memfokuskan tujuan jurnal ini yaitu:

1. Untuk menganalisis proses pembuatan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyusun produk hukum daerah, baik dari segi substansi, kualitas, maupun keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas produk hukum daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat daerah. Serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan implementasi produk hukum daerah di lapangan.

2. METODE

Penulisan Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian hukum, yang mempelajari berbagai sumber bahan atau dokumen tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku, teori hukum dan pendapat ahli (doktrin). Metode penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau penelitian melalui berbagai dokumen, karena bersifatsekunder yang terdapat di perpustakaan (Muhaimin, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembuatan Produk Hukum Daerah

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Pasal 1 ayat 7 UU No 12 Tahun 2011 yang menyebutkan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Namun harus sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundangundangan yaitu, “materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam pembentukannya telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta

keterbukaan. Disamping itu juga, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan di lakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Proses penyusunan rancangan produk hukum daerah dilakukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan produk hukum daerah dapat didelegasikan kepada Biro Hukum atau Bagian Hukum. Penyusunan produk hukum daerah dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tim tersebut diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah dan Kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.

Rancangan produk hukum daerah dilakukan pembahasan dengan Biro Hukum atau bagian Hukum dan satuan kerja perangkat daerah terkait. Pembahasan menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Undang=Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang=undangan susunan pembentukan hukum daerah atau peraturan daerah berdasarkan otonomi melipti Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berkaitan dengan pembentukan Perda, yaitu:

- a. Pasal 10 ayat (1). Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR atau Presiden.
- b. Pasal 11 ayat (1). RUU yang berasal dari DPR harus disertai Naskah Akademik.
- c. Pasal 11 ayat (2). RUU yang berasal dari Presiden harus disertai Naskah Akademik.
- d. Pasal 20 ayat (3). RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden harus disahkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari.
- e. Pasal 20 ayat (5). Jika RUU tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.
- f. Pasal 7 ayat (1). Undang-Undang yang telah diundangkan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat umum.

Tantangan Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah

Berdasarkan pengamatan penulis salah satu hambatan dalam peningkatan kinerja Biro Hukum khususnya sub bagian Peraturan Daerah dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam hal ini seringkali terburu-burunya Peraturan Daerah untuk segera disahkan. Makanya sebelum Peraturan Daerah disahkan terlebih dahulu hendaknya memperhatikan beberapa hal yaitu: Pertama, peraturan daerah dapat diuji oleh Mahkamah Agung (judicial review) maupun oleh Pemerintah (executive review/preview). Kedua, untuk menjamin proses pembentukan peraturan daerah dilakukan secara taat asas demi cita hukum. Ketiga, adanya hierarki peraturan perundang-undang Indonesia, yang menghendaki adanya keterkaitan dan ketergantungan antar sub peraturan perundangundangan dalam prinsip negara kesatuan, dan alasan ke empat adalah untuk mencegah kerugian material dan moril pemerintahan daerah.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kesuksesannya. Beberapa tantangan utama yang sering muncul dalam pelaksanaan peraturan pemerintah daerah antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya, seperti anggaran yang terbatas, tenaga kerja yang kurang memadai, dan infrastruktur yang terbatas. Hal ini dapat menghambat implementasi peraturan karena kurangnya dukungan dan sarana yang diperlukan.
2. Kekurangan Kapasitas Institusi: Banyak pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam hal kurangnya kapasitas institusi, termasuk kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program dan kebijakan.
3. Kesesuaian dengan Kondisi Lokal: Terkadang, peraturan yang dibuat di tingkat nasional atau regional tidak selalu cocok atau sesuai dengan kebutuhan atau kondisi spesifik dari suatu daerah. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam implementasi karena perbedaan konteks lokal.
4. Ketidapatuhan dan Penegakan Hukum: Tantangan lainnya adalah ketidapatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Kebijakan atau aturan yang tidak diindahkan oleh masyarakat atau pihak-pihak terkait dapat mengurangi efektivitas peraturan tersebut. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau lemah juga dapat mempengaruhi pelaksanaan peraturan.
5. Partisipasi Masyarakat yang Rendah: Kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat menjadi kendala besar.

Masyarakat yang tidak terlibat cenderung kurang mendukung atau bahkan menolak kebijakan yang diberlakukan.

6. Perubahan Kepemimpinan dan Prioritas: Perubahan kepemimpinan di pemerintah daerah atau perubahan prioritas politik dapat menyebabkan perubahan arah kebijakan atau program yang telah ditetapkan sebelumnya, mengganggu kontinuitas dan konsistensi dalam pelaksanaan peraturan.
7. Keterbukaan Informasi dan Transparansi: Tantangan terkait aksesibilitas informasi dan transparansi dalam penyampaian kebijakan dan proses pengambilan keputusan dapat memengaruhi tingkat pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peraturan yang diberlakukan.

Efektifitas Produk Hukum Daerah

Berkaitan dengan efektivitas peraturan daerah, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut yang mana adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah

.Dalam mewujudkan tertib regulasi produk hukum daerah diperlukan suatu manajemen hukum yang baik. Manajemen Hukum adalah proses dari awal pembentukan produk hukum sampai pada tataran implementasi. Hal ini diartikan ketika produk hukum daerah itu selesai dibuat, maka harus dapat diimplementasikan. Hal tersebut diwujudkan saat produk hukum selesai disahkan, kemudian dilakukan mekanisme sosialisasi produk hukum tersebut kepada masyarakat atau yang berkepentingan sehingga mempercepat implementasi produk hukum tersebut. Pada hakikatnya produk hukum daerah dibuat untuk dilaksanakan. Maka dari itu proses pelaksanaan produk hukum daerah menjadi sesuatu yang mutlak bagi Pemerintah Daerah.

Implementasi adalah suatu rangkaian dalam penyusunan produk hukum daerah setelah ditetapkan untuk selanjutnya siap dilaksanakan. Tertib Implementasi juga bermakna bahwa setelah produk hukum daerah selesai disahkan, maka tidak berarti bahwa produk hukum daerah tersebut sudah bisa bekerja dengan sendirinya. Masih diperlukan langkah-langkah hukum lanjutan agar Perda bisa efektif. Efektifitas Perda adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam Perda dengan pelaksanaannya. Implementasi akan efektif jika pelaksanaannya mematuhi apa yang diatur dalam Perda ada yang digariskan oleh Perda yang ditetapkan. Seringkali dalam pelaksanaannya, Perda tidak cukup tersedia perangkat norma (norms), perintah (orders), institusi (institutions), atau proses (processes).

Agar efektif pelaksanaan suatu produk hukum daerah, maka perlu memperhatikan kelengkapan sehingga manajemen hukum yang direncanakan dapat terwujud dengan baik. Tertip implementasi ini sejalan dengan Asas Dapat Dilaksanakan yaitu harus memperhitungkan efektifitas produk hukum tersebut dalam Masyarakat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Dalam implementasi ini terdapat beberapa unsur yang harus dipersiapkan yaitu:

- a. *Man* yaitu adanya aparat/personil yang memadai untuk melaksanakan produk hukum daerah dengan dibekali oleh kompetensi
- b. *Money* yaitu ketersediaan dukungan anggaran. Kadang kala dalam praktik pembentukan produk hukum daerah terutama bentuk peraturan, penyiapan anggaran kurang terfikirkan sampai pada tataran implementasi. Hal tersebut berakibat pelaksanaannya menjadi terhambat dan produk hukum yang dibuat berhenti di tempat. Oleh sebab itu, dalam implementasi produk hukum daerah dibutuhkan adanya anggaran untuk bisa mendorong terlaksananya implementasi secara efektif.
- c. *Machine* yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang diwujudkan dengan fasilitas sebagai sarana pendukung, ini merupakan hal yang juga menentukan terhadap pelaksanaan hukum. Tanpa sarana atau prasana, penegakan hukum akan mengalami sedikit kendala karena factor pendukung di jadikan sebagai faktor utama dalam keikutsertaan para aparat hukum.
- d. *Material* yaitu ketersediaan bahan pendukung, yang dalam hal ini adalah lahirnya produk hukum sebagai dasar dalam bekerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- e. *Methode* yaitu mekanisme tata cara pelaksanaan (prosedur). Tataran implementasi dapat berjalan efektif apabila mengikuti tata cara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga mencegah terjadinya tindakan di luar batas kewenangan atau kesewenang-wenangan di lapangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berkaitan dengan efektifitas produk hukum daerah tidak terlepas Se jauh mana efektivitas produk hukum daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat daerah yaitu Pemberian Kewenangan kepada Pemerintah Daerah yang Dimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur berbagai urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini memungkinkan daerah untuk lebih fleksibel dan responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. memberikan kebebasan kepada daerah dalam

merumuskan kebijakan yang paling sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi mereka, yang tidak selalu dapat dicapai oleh kebijakan nasional ini adalah tujuan dari otonomi daerah yang harus dilaksanakan dengan produk hukum daerah.

Faktor=Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Atau Kegagalan Implementasi Produk Hukum Daerah

Dari beberapa model tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa kesamaan dalam hal factor yang mempengaruhi implementasi, yaitu:

1. Komunikasi.
2. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dimana sebuah kebijakan akan diimplementasikan menjadi salah satu faktor penting.
3. Faktor sumber daya. Sumber daya menjadi salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam proses implementasi sebuah kebijakan.
4. Sikap pelaksana. Dalam proses implementasi, sikap pelaksana atau implementor merupakan hal yang paling penting.

Komunikasi

Komunikasi yang efektif adalah faktor pertama yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi produk hukum daerah. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat, serta pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami tujuan, mekanisme, dan prosedur dari peraturan yang diterapkan. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, penolakan terhadap kebijakan, atau bahkan kegagalan dalam pelaksanaan peraturan.

Contoh: Jika sebuah peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, banyak warga yang mungkin tidak tahu cara yang benar untuk membuang sampah atau tidak menyadari pentingnya aturan tersebut. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, peraturan ini bisa jadi gagal diterapkan.

Pentingnya komunikasi dalam implementasi produk hukum daerah juga terlihat dalam bagaimana pemerintah mengatur alur informasi dan feedback, baik secara langsung melalui pertemuan atau dengan menggunakan media sosial atau kanal lain untuk menjangkau masyarakat luas.

Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah tempat kebijakan atau peraturan tersebut diterapkan juga sangat mempengaruhi efektivitas implementasi. Jika kondisi ekonomi masyarakat lemah atau terdapat ketimpangan sosial yang besar, maka pelaksanaan peraturan daerah bisa terganggu. Kebijakan yang tidak sensitif terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat cenderung tidak akan diterima dengan baik, bahkan bisa menambah masalah yang ada.

Contoh: Peraturan daerah yang mengatur tentang kenaikan pajak daerah atau retribusi bisa sulit diterima di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, karena masyarakat belum mampu memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya, peraturan yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi lokal, seperti insentif bagi usaha kecil dan menengah (UKM), bisa lebih efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Faktor sosial seperti budaya, norma, dan kebiasaan masyarakat juga harus diperhatikan. Sebuah kebijakan yang tidak mempertimbangkan nilai sosial masyarakat lokal bisa mengalami resistansi yang signifikan.

Faktor Sumber Daya

Sumber daya, baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur, memainkan peran kunci dalam menentukan sejauh mana sebuah kebijakan atau produk hukum daerah dapat diimplementasikan dengan baik. Pemerintah daerah yang kekurangan anggaran atau tenaga kerja yang terampil dan berkompeten akan kesulitan dalam melaksanakan kebijakan yang telah disusun. Selain itu, ketidakcukupan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kebijakan juga dapat menyebabkan kegagalan implementasi.

Contoh: Implementasi peraturan daerah yang mengatur pembangunan infrastruktur publik seperti jalan atau jembatan, membutuhkan sumber daya yang cukup baik dalam hal anggaran maupun tenaga ahli (misalnya insinyur atau tenaga kontraktor yang berpengalaman). Jika anggaran daerah terbatas, maka proyek tersebut bisa tertunda atau tidak terlaksana dengan baik.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah apakah pemerintah daerah memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peraturan, seperti penggunaan sistem informasi untuk pengumpulan pajak atau pengelolaan data kependudukan.

Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana atau implementor kebijakan, yaitu aparat pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjalankan produk hukum daerah, merupakan faktor yang sangat

penting dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan implementasi. Sikap pelaksana yang positif, seperti komitmen, integritas, dan keinginan untuk mewujudkan perubahan, dapat memastikan bahwa kebijakan atau peraturan daerah dijalankan dengan baik. Sebaliknya, jika pelaksana tidak memiliki motivasi yang kuat atau tidak memahami pentingnya kebijakan tersebut, maka implementasinya dapat terganggu.

Contoh: Jika aparat pemerintah daerah yang bertugas untuk mengawasi peraturan terkait pengelolaan sampah tidak menunjukkan sikap yang proaktif atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan tersebut, maka pengawasan dan penegakan hukum akan berjalan dengan buruk. Ini bisa berakibat pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada.

Dalam beberapa kasus, korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana kebijakan dapat menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme para pelaksana kebijakan sangat diperlukan.

4. KESIMPULAN

Proses pembentukan produk hukum daerah merupakan manifestasi pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses ini dilakukan dengan mengikuti asas-asas hukum yang meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, dan keterbukaan. Proses penyusunan diawali dengan perencanaan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda), diikuti oleh pembahasan antar instansi terkait, dan dilengkapi dengan mekanisme pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun, pelaksanaan produk hukum daerah sering dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, ketidaksesuaian dengan kondisi lokal, serta lemahnya penegakan hukum. Efektivitas implementasi produk hukum daerah bergantung pada komunikasi yang baik, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan sikap pelaksana kebijakan. Selain itu, diperlukan manajemen hukum yang terencana, termasuk dukungan anggaran, kompetensi aparat, dan sarana prasarana yang memadai, untuk memastikan produk hukum daerah dapat diimplementasikan dengan optimal.

Dengan demikian, keberhasilan produk hukum daerah tidak hanya ditentukan oleh proses pembentukannya, tetapi juga oleh efektivitas implementasi yang sesuai dengan konteks filosofis, sosiologis, dan yuridis masyarakat setempat. Hal ini menjadi kunci dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. (2016). *Antologi administrasi publik dan pembangunan*. UB Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (n.d.). *Panduan implementasi produk hukum daerah*. Retrieved from <https://www.bphn.go.id>
- Fitriani, R., & Maftukhah, L. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(3).
- Huda, N. (2018). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- Jayuska, R., & Marzuki, I. (2021). Problematika pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021. *Pagaruyuang Law Jurnal*, 4(2), Januari 2021.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- Nuriani, E. (2019). Evaluasi rancangan peraturan daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. *Tadulako Master Law Journal*, 3(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Sulistyowati, L. (2016). Proses penyusunan peraturan daerah: Studi implementasi dalam otonomi daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.